



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR : 21 TAHUN 1997 T E N T A N G

PENETAPAN NAMA JALAN, NAMA TAMAN DAN BANGUNAN UMUM BERTA PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang :
- bahwa keadaan nama jalan, taman, bangunan umum dan penomoran bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang perlu ditata kembali sesuai dengan lajunya pembangunan fisik Kotamadya Kupang;
 - bahwa ketentuan-ketentuan tentang Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 621/1015/PUCD, tanggal 10 Maret 1981 Perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN, NAMA TAMAN DAN BANGUNAN UMUM SERTA PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Badan Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk Lalu lintas Umum;
- h. Bangunan Umum adalah setiap Bangunan Umum dalam kota milik pemerintah, swasta atau masyarakat;
- i. Papan Nomor adalah Papan Nomor Bangunan yang menunjukkan Nomor urut bangunan tersebut dengan angka tertentu;
- j. Unit Penghunian/Penggunaan adalah suatu Susunan ruang yang mempunyai status tertentu dan memerlukan suatu identitas (alamat) tersendiri;
- k. Blok Bangunan adalah sebuah bangunan seutuhnya yang berdiri sendiri atau bersama-sama dengan blok-blok bangunan lainnya diatas suatu persil.

B A B II PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengemukakan setiap nama jalan, taman dan bangunan dalam Kotamadya Kupang di Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang setelah mendengar pendapat Badan Pertimbangan;
- (2) Penetapan usul nama jalan pada ayat (1) tersebut diatas dapat diusulkan oleh :
 - a. Badan Pertimbangan
 - b. Masyarakat (perorangan, kelompok, organisasi dan instansi);
- (3) Penetapan nama pada ayat (1) tersebut dilakukan dengan suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Jalan dalam Kota diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Jalan raya adalah Jalan utama terbuka bagi lalu lintas semua jenis kendaraan bermotor;
- b. Jalan simpang adalah Jalan simpang dari jalan utama yang melayani lalu lintas dari dan ke persil/bangunan/taman/kompleks;
- c. Jalan Lingkungan adalah Jalan simpang dari jalan yang melayani Lalu lintas dari dan ke persil/bangunan/taman/kompleks;
- d. Gang adalah Jalan kecil yang digunakan untuk melayani lalu lintas, orang berjalan kaki dan kendaraan bermotor roda dua.

17

Pasal 4

Jalan, Taman dan Bangunan Umum diusulkan untuk ditetapkan dengan :

- a. Nama orang yang sudah meninggal Dunia, sebagai penghormatan atas jasa-jasanya terhadap Bangsa, Negara dan Daerah;
- b. Sebutan lain berupa nama tempat, semboyan, tanaman, hewan dan sebagainya.

Pasal 5

Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum, dilandaskan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian nama jalan hendaknya yang sudah dikenal masyarakat;
- b. Dalam menetapkan nama jalan harus disesuaikan dengan sifat dan kegunaan jalan, bangunan, taman serta kegunaan umum yang bersangkutan;
- c. Pertimbangkan keadaan teknis planologis dan nilai sosiologis dimana nama jalan akan ditetapkan;
- d. Menggunakan nama jalan yang sejenis dalam suatu kompleks atau lingkungan tertentu;
- e. Cabang suatu jalan atau jalan lingkungan harus menggunakan nama jalan tersebut dengan memakai angka romawi, dengan urutan nomor I dimulai dari cabang jalan yang terletak apling timur atau utara sesuai arah mata angin;
- f. Penetapan nama Gang menggunakan nama cabang jalan yang disebut dengan angka romawi dan nomor urut Gang dengan nama latin;
- g. Penetapan nomor urut gang dimulai dengan angka I yang letaknya paling timur atau utara sesuai arah mata angin;
- h. Apabila mengalami kesulitan dalam penetapan nomor urut terhadap suatu jalan/gang berdasarkan arah mata angin, maka penetapan urut dimulai dari jalan atau gang yang paling dekat dengan pesisir pantai;
- i. Perubahan nama jalan dengan sendirinya mengubah nama jalan lingkungan;
- j. Nama jalan yang ditetapkan hendaknya tidak menyinggung perasaan suatu golongan atau agama/kepercayaan;
- k. Dalam hal menggunakan nama pahlawan dan tokoh masyarakat perlu diperhatikan :
 - Penjelasan dan persetujuan tertulis dari ahli waris atau keluarga;
 - Penetapan tentang toko tersebut, dilakukan oleh pemerintah/instansi yang berwenang;
 - Mencantumkan nama pahlawan/toko tersebut dengan lengkap.

B A B III

PROSEDUR PENETAPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 6

- (1) Usul penetapan nama jalan yang diajukan termaksud pasal 2 prosedurnya ditetapkan oleh Badan Pertimbangan;
- (2) Pertimbangan masyarakat tentang nama jalan yang dimaksud pada pasal 2 diajukan kepada Walikota/kepala Daerah secara tertulis dan tembusan disampaikan kepada Badan Pertimbangan;
- (3) Tata cara penilaian usul pada ayat (1) pasal 2 ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap usul nama jalan, taman dan bangunan umum yang telah dinilai dan dipertimbangkan diajukan kepada Walikota/kepala Daerah.

B A B IV

UKURAN, WARNA, BENTUK DAN PELAKSANAAN
REMASAN/PAPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 8

Ukuran, warna dan bentuk papan nama jalan, taman dan bangunan umum ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Ketentuan Teknis pelaksanaan pemasangan papan nama jalan, taman dan bangunan umum ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemasangan papan nama jalan, taman dan bangunan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- (3) Pelaksanaan pemasangan papan nama jalan, taman bangunan umum dilakukan oleh pihak lain, dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

- (1) Apabila pada bagian ujung dari suatu jalan tidak terdapat tempat untuk pemasangan papan nama jalan, maka pemasangan papan nama jalan dilakukan pada tembok/dinding bangunan yang ada pada halaman suatu bangunan;
- (2) Pemilik atau penghuni bangunan atau halaman suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban mengijinkan pemasangan papan nama jalan.

B A B V

PENGAWASAN PAPAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN

Pasal 11

- (1) Selain petugas keamanan masyarakat/warga kota berkewajiban mengawasi/menjaga keselamatan papan nama jalan, taman dan bangunan umum yang terpasang;
- (2) Atas perintah pihak yang berwenang, setiap orang dilarang merusak atau merobohkan papan nama jalan, taman dan bangunan umum, baik perbuatan itu dilakukan dengan mencoret, melempar, memukul, mengundur/menindih tiang papan nama jalan dengan beban berat dan sebagainya.

B A B VI

BADAN PERTIMBANGAN NAMA JALAN, TAMAN DAN BANGUNAN UMUM

Pasal 12

- (1) Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman, Bangunan Umum dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Keanggotaan Badan Pertimbangan pada ayat (1) pasal ini terdiri atas wakil-wakil dari instansi pemerintah ditambah wakil-wakil dari toko masyarakat.

Pasal 13

- (1) Tugas Pokok Badan ini adalah :
 - a. Mengajukan pertimbangan kepada Walikotaamadya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nama jalan, taman dan bangunan umum;
 - b. Meneliti dan mempertimbangkan setiap usul nama jalan, taman dan bangunan umum yang diajukan oleh masyarakat dan instansi untuk diteruskan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas pokok badan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

B A B VII

NOMOR BANGUNAN DAN BIAYA NOMOR BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan diwajibkan memiliki/memasang nomor bangunan, sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Nomor bangunan pada ayat (1) pada pasal ini, hanya merupakan identitas/pengenal alamat bangunan dan tidak merupakan bukti untuk menunjukkan suatu hak;

P

- (3) Bentuk, ukuran dan warna papan nomor serta penyediaannya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk menjamin keseragaman;
- (4) Penyediaan papan nomor pada ayat (3) pasal ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan/perorangan atas transaksi Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Biaya penyediaan dan pemasangan papan nomor sepenuhnya menjadi beban/tanggungjawab pemilik/penghuni bangunan;
- (2) Biaya pemasangan dan harga setiap papan nomor ditetapkan sebesar Rp.6000,-/papan nomor.

B A B VIII SISTIM PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 16

Penomoran bangunan dilakukan dengan angka biasa untuk masing-masing jalan secara keseluruhan dalam hal bangunan-bangunan dimaksud terletak didalam suatu kompleks/perkampungan tersebut.

Pasal 17

- (1) Penomoran bangunan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Arah penomoran dimulai dari urutan nomor kecil kearah nomor besar menurut klasifikasi jalan;
 - b. Dalam hal penomoran suatu jalan yang masing-masing ujung jalan terdapat jalan dengan klasifikasi yang sama, maka penomoran berpedoman pada arah mata angin, yaitu dimulai dari ujung yang paling timur atau paling utara;
 - c. Apabila penomoran sulit dilakukan menurut ketentuan tersebut diatas, maka penomoran di mulai dari ujung jalan yang dianggap terdekat dengan pesisir pantai
- (2) Penomoran bangunan untuk masing -masing jalan atau masing -masing kompleks/perkampungan dimana letak bangunan kanan dan bangunan sebelah kiri jalan, maka nomor ganjil berada disebelah kiri arah penomoran;
- (3) Untuk jalan yang hanya ada satu deret bangunan, maka penomoran bangunannya berurutan sesuai deret bangunan;
- (4) Urutan penomoran bangunan sedapat mungkin disesuaikan dengan rencana tata kota.

Pasal 18

Apabila dalam suatu persil/kapling terdapat lebih dari satu bangunan/unit penghunian, maka masing-masing bangunan diberikan nomor bangunan untuk persil/kapling dengan ditambahkan huruf kapital dibelakang angka nomor urutan.

Pasal 19

- (1) Untuk bangunan bertingkat yang terdiri dari unit-unit penghunian/penggunaan, maka penomoran bangunan dilakukan sesuai ketentuan pasal 16 dan pasal 17 dan untuk penomoran unit penghunian/penggunaan diserahkan kepada pemilik/kuasa bangunan berdasarkan petunjuk dan untuk kemudian di sahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk blok bangunan dalam suatu kompleks tertutup, pelaksanaan penomoran diserahkan kepada pemilik bangunan berdasarkan petunjuk dan untuk kemudian disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 20

Pada setiap lantai dari suatu bangunan bertingkat yang terbuka untuk umum, yang dapat langsung melihat dari pintu masuk atau tangga masuk



pemilik bangunan berkewajiban memasang papan nomor keseluruhan yang berisi nomor-nomor unit penghunian/penggunaan dari lantai bersangkutan dan seluruh nomor unit penghunian/penggunaan tiap-tiap lantai lainnya dari bangunan tersebut.

B A B IX
PROSEDUR DAN PEMASANGAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 21

- (1) Penetapan nomor bangunan dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan menyediakan formulir permohonan nomor bangunan untuk diisi oleh setiap pemilik /penghuni bangunan;
- (2) Prosedur dan persyaratan administratif penetapan nomor bangunan pada ayat (1) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Pemasangan nomor bangunan dilakukan oleh perangkat pemerintah Kotamadya Daerah yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada rencana induk kota;
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan tahap-tahap pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

Pasal 24

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan pemasangan nomor bangunan baru yang dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, pemilik/penghuni bangunan masih diperkenankan memasang nomor bangunan yang lama.

B A B XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (2), pasal 15 ayat (1), pasal 16 diancamakan dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksud pada pasal 25, berwenang :

- a. Menerima laporan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kegiatan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Melakukan pemotretan terhadap tersangka.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 April 1997



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Nomor Tanggal..... Tahun.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor Tanggal..... Seri..... Nomor.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA.
P E M B I N A.
NIP. 620 016 014.

